



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Muhamad Rizki Bin Tedi** ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 Oktober 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Cikaret RT 005 RW 007 Kelurahan Cikaret
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Yudi Hartoyo Bin (Alm) Tarjani** ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/17 Oktober 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Cikaret Gang Kosasih RT 003 RW 012
Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan
Kota Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2020 s/d tanggal 25 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2020 s/d tanggal 22 September 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 14 September 2020 s/d tanggal 13 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020 ;
6. Hakim Tinggi Bandung: masing-masing tanggal 5 Nopember 2020, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung: masing-masing , tanggal 5 Nopember 2020, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 359/PID/2020/PT.BDG, tanggal 5 Nopember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 359/PID/2020/PT.BDG, tanggal 5 Nopember 2020, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Bgr., tanggal 15 Oktober 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor: Reg. Perkara: PDM-76/Eoh.2/Bogor/09/2020, tanggal 3

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang dibacakan pada sidang hari Selasa, tanggal 22 September 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. MUHAMAD RIZKI Bin TEDI dan terdakwa II. YUDI HARTOYO Bin (Alm) TARJANI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sukamanah Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wib ketika terdakwa I MUHAMAD RIZKI Bin TEDI dan terdakwa II YUDI HARTOYO Bin (Alm) TARJANI berangkat dari rumah akan main ke daerah Gunung Gadung Kertamaya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 dengan Nomor Polisi : F-6217-DD kemudian sebelum tiba di Gunung Gadung sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RIZKI Bin TEDI dan terdakwa II YUDI HARTOYO Bin (Alm) TARJANI melihat ada 2 orang perempuan yaitu saksi SUNDARI TRIHARTINI dan saksi SRI AGRIA yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sehabis membeli makanan di daerah Cipaku.
- Dalam kesempatan itu terdakwa I MUHAMAD RIZKI Bin TEDI mengatakan kepada terdakwa II YUDI HARTOYO Bin (Alm) TARJANI bahwa ada handphone merk VIVO Y15 warna burgundy red di dasbord depan sepeda motor yang di kemudikan oleh saksi SUNDARI TRIHARTINI itu, lalu terdakwa II YUDI HARTOYO Bin (Alm) TARJANI mengatakan "SOK AJA HAYU AMBIL" sehingga saat itu juga terdakwa II YUDI HARTOYO Bin (Alm) TARJANI langsung mendekati dan memepet sepeda motor yang di kemudikan saksi SUNDARI TRIHARTINI, kemudian terdakwa I MUHAMAD RIZKI Bin TEDI yang saat itu posisi dibonceng langsung mengambil Handphone Merk VIVO

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y15 Warna Burgundy Red milik saksi SUNDARI TRIHARTINI yang di simpan di dashboard depan motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi SUNDARI TRIHARTINI lalu para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya dengan adanya perbuatan itu lalu saksi SUNDARI TRIHARTINI berteriak “ Maling “ dan meminta tolong kepada warga sehingga tidak lama kemudian datang saksi FAIZAL FAJAR yang pada saat itu keluar dari gang dengan menggunakan sepeda motor sehingga bersama saksi SUNDARI TRIHARTINI langsung mengejar para terdakwa dan kemudian saksi FAIZAL FAJAR berhasil menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor yang di kemudikan para terdakwa hingga para terdakwa terjatuh dan berhasil di amankan oleh saksi SUNDARI TRIHARTINI dan saksi FAIZAL FAJAR serta warga kemudian para terdakwa diamankan di pos ronda yang pada akhirnya diserahkan ke Kepolisian Sektor Bogor Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Burgundy Red yang diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi SUNDARI TRIHARTINI atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa yang harganya ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-76/Eoh.2/Bogor/09/2020 tanggal 6 Oktober 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. **Muhamad Rizki Bin Tedi** dan terdakwa II. **Yudi Hartoyo Bin (Alm) Tarjani** bersalah melakukan tindak pidana ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Muhamad Rizki Bin Tedi** dan terdakwa II. **Yudi Hartoyo Bin (Alm) Tarjani** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna Burgundy Red ;
 - 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y 15 warna Burgundy Red ;Dikembalikan kepada saksi korban Sundari Trihartini ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi F 6217 DD ;Dirampas untuk negara ;
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Bgr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhamad Rizki Bin Tedi dan Terdakwa II. Yudi Hartoyo Bin (Alm) Tarjani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhamad Rizki Bin Tedi dan Terdakwa II. Yudi Hartoyo Bin (Alm) Tarjani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna Burgundy Red ;
 - 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y 15 warna Burgundy Red ;Dikembalikan kepada saksi Sundari Trihartini ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi F 6217 DD ;Dikembalikan kepada terdakwa II. Yudi Hartoyo Bin (Alm) Tarjani ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Bgr., tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 185/Akta.Pid.B/2020/PN.Bgr., tanggal 19 Oktober 2020, dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 185/Pid.B/2020/PN.Bgr., tanggal 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasannya untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 20 Oktober 2020, Nomor: 185/Pid.B/2020/PN.Bgr.

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sehingga tidak jelas alasannya mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Bgr., tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dijadikan sebagai kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Bgr., tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan tahanan Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHAP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Bgr., tanggal 15 Oktober 2020;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 oleh kami Zaherwan Lesmana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Syafii, S.H., M.Hum. dan DR.Subiharta, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/PID/2020/PT.BDG., tanggal 5 Nopember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hj. Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Imam Syafii, S.H., M.H.

Zaherwan Lesmana, S.H.

2. DR.Subiharta, S.H., M.Hum .

PANITERA PENGGANTI,

Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 359/PID/2020/PT.BDG.